



PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Drs. Sopandi bin Casam, NIK 32160602066300187, tempat dan tanggal lahir Majalengka 02 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Petecina, RT.002 RW.003, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi., Sukaraja, Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Siti Kholiyah binti Ridwan, NIK 3216044710920005, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Petecina, RT.002 RW.003, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi., Sukaraja, Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini dikasakan kepada Dede Mutakin, S.Sy, dan Muhamad Maulana, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum yang beralamat di Perum GAM, Desa margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, alamat elektronik Email : dmutakin098@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di



Kepaniteraan dengan Nomor 1370/Adv/VIII/2024/PA.Ckr
tanggal 20 Desember 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 24 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) dan Pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**) adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 14 Juli 2018 di wilayah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Ridwan dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misro dan Bapak Masjuki, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) berstatus Duda Cerai dan pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**) berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) dan Pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniani seorang anak yang bernama: **Dzaki Yahya**, (Laki-laki), 10 Juni 2019, Usia 5 Tahun;
4. Bahwa Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) dan Pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**) telah mendaftarkan pernikahan sirrinya pada tanggal 25 November 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 2, Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Ridwan, dan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Misro dan Bapak Masjuki, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, di bayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216041112024030, tertanggal 25 November 2024;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak Para Pemohon lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya buku kutipan akta nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut di catatan sipil. Oleh karena itu para Pemohon mohon menetapkan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) dan Pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Dzaki Yahya**, (Laki-laki), 10 Juni 2019, Usia 5 Tahun adalah anak Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) dan Pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3, Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32160602066300187, atas nama Pemohn I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan difaraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216044710920005, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan difaraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3216041112024030, tertanggal 25 November 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan difaraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0201/1441/SKD/5KRJ/XII/2024 atas nama Dzaki Yahya, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Diesa Sukaraa Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan difaraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061111100971 atas nama Drs. Sopandi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan difaraf;

B. Saksi:

1.

Parto bin Radiwan, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Petecina, RT.002 RW.003, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Ursan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 14 Juli 2018, namun tidak tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Ursan Agama Kecamatan Tambelang, pada tanggal 25 Nopember 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Ridwan) sedangkan saksi pernikahannya adalah Misro dan Marjuki, dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;



- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I duda cerai, status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena kendala keuangan pada saat itu;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **Dzaki Yahya**, (Laki-laki), lahir 10 Juni 2019;
-

Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak atas nama **Dzaki Yahya**, (Laki-laki), lahir 10 Juni 2019, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;

2.

Salbiyah binti Radiwan, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Petecina, RT.002 RW.003, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Ursan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 14 Juli 2018, namun tidak tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, pada tanggal 25 Nopember 2024;

Halaman 6, Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Ridwan) sedangkan saksi pernikahannya adalah Misro dan Marjuki, dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalahseperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I dida cerai, status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena kendala ekonomi pada saat itu;
- Bahwa Para Pemohon telah telah dikaruniai satu orang anak bernama Dzaki Yahya, laki-laki lahir 10 Juni 2019;

-
Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak atas nama Dzaki Yahya, laki-laki lahir 10 Juni 2019, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7, Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan Para Pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan anak yang dimintakan asal-usulnya adalah akibat pernikahan secara Islam yang tidak tercatat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak bernama Dzaki Yahya, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 14 Juli 2018, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 25 Nopember 2024, saat Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir dari pada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, berupa surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berstempel pos, serta berhubungan dengan pokok perkara, karenanya bukti-



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambelang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara ini benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Para Pemohon telah menikah secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, pada tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2028, secara sah menurut tata cara pernikahan Islam, namun tidak tercatat, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Dzaki Yahya, laki-laki lahir 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa terbukti Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan di tanggal 14 Juli 2018 tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, karenanya pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, namun telah terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak bernama Dzaki Yahya, dan Para Pemohon baru menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang pada tanggal 25 Nopember 2024, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon secara tercatat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, bertanggal 10 Maret 2012, sebagai pertimbangan Majelis Hakim, berpendapat bahwa hubungan perdata dalam konteks Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam konteks klasifikasi anak di luar perkawinan, dan pranata hubungan perdata apa yang dimaksud putusan MK tersebut;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 10, Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/ atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif maupun hukum agama, maka yang bersalah dan menanggung konsekwensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis Hakim berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya perkara penetapan Asal Usul Anak terlepas dari sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuha* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان
زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من
اولاد**

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Diantara hak-hak tersebut adalah anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Dzaki Yahya**, Laki-laki lahir 10 Juni 2019, adalah anak Pemohon I (**Drs. Sopandi bin Casam**) dan Pemohon II (**Siti Kholiyah binti Ridwan**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Halaman 12, Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Ckr



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.
Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. ..., - |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. ..., - |

JUMLAH : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).